



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 800/Kep.20-Huk/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS RELOKASI PASAR RENGASDENGKLOK  
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Karawang Nomor 510.16/Kep.289-Huk/2021 tentang Tanah Pasar Lama Rengasdengklok Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Pasar Lama Rengasdengklok perlu dilakukan relokasi;
- b. bahwa Satuan Tugas Relokasi Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.569-Huk/2022;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan Satuan Tugas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Relokasi Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 510.16/Kep.289-Huk/2021 tentang Tanah Pasar Lama Rengasdengklok Sebagai Ruang Terbuka Hijau;
  2. Perjanjian Kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi Indonesia Mandiri Nomor 073/2815/KSM dan Nomor 022/VIM-PKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
  3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan PT. KAI Nomor KL.701.XI/90/DO.1-2022 dan Nomor 019/5860/PPKH tentang Sewa Aset Milik PT. KAI di KM 25 + 560 sampai dengan KM 25 + 850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Relokasi Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir dan memvalidasi para pedagang yang berhak direlokasi;
  - b. mendorong seluruh pedagang di jalur Shelby dan pasar lama ke pasar baru proklamasi rengasdengklok;
  - c. membuat posko pengaduan;
  - d. melakukan promosi sebagai upaya menarik pedagang dan pembeli untuk meramaikan pasar baru;
  - e. memfasilitasi dan mengedukasi pembentukan koperasi pedagang;
  - f. menuntaskan semua permasalahan sebagai dampak dari relokasi Pasar Rengasdengklok.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.569-Huk/2022 tentang Satuan Tugas Relokasi Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 800/Kep.20-Huk/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

SATUAN TUGAS RELOKASI PASAR RENGASDENGKLOK  
KABUPATEN KARAWANG

- A. Pengarah : 1. Bupati Karawang;  
2. Wakil Bupati Karawang;  
3. Dandim 0604 Karawang;  
4. Kapolres Karawang;  
5. Kajari Karawang;  
6. Ketua DPRD Kabupaten Karawang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- C. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karawang
- D. Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang.
- E. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;  
2. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Karawang;  
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Karawang;
- F. Anggota : 1. Camat Rengasdengklok;  
2. Kapolsek Rengasdengklok;  
3. Danramil Rengasdengklok;  
4. Kabagops. Polres Karawang;  
5. Kasat Sabhara Polres Karawang;  
6. Kasat Intelkam Polres Karawang;  
7. Kasatreskrim Polres Karawang;  
8. Kasatlantas Polres Karawang;  
9. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;  
10. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;  
11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;  
12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;

13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
14. Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
15. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
16. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
17. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
18. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang;
19. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
20. Pasie ops Kodim 0604 Karawang;
21. Pasie intel Kodim 0604 Karawang;
22. Kasie Intel Kejaksaaan Negeri Karawang;
23. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
24. Kepala Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
25. Kepala UPTD Lingkungan Hidup Wilayah II pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
26. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
27. Kepala UPTD Wilayah I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
28. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
29. Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
30. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
31. Serma Maili (Anggota Babinsa Kodim Karawang);
32. Serma Suryanto (Anggota Ops Kodim Karawang);
33. Komandan Unit Intel Kodim 0604 Karawang;
34. Sertu Heppy Yuwianto;
35. Serda Budi Santosa;
36. Sertu Winta;
37. Serda Gito Nugroho;



38. Peltu Dahlan;  
39. Serda Agustinus;  
40. Aipda Wilono;  
41. Aiptu Asep Budiana.



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA